



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336 /PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswan Bin Arifin;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iswan Bin Arifin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Perpanjangan Penahanan tahap pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Mei 2019, sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 29 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-24/Mks/Euh.2/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ISWAN BIN ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan KS.Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa, di Jalan Nuri lorong 300 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bertemu dengan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL kemudian berbincang-bincang dan sepakat patungan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Lk.CADDI (DPO) yang tinggal di Sapiria, Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL berboncengan sepeda motor menuju ke Kampung Sapiria untuk membeli paketan Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah) kepada Lk.CADDI (DPO), bahwa selanjutnya terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA bertemu dengan Lk.CADDI (DPO) dan terdakwa ISWAN BIN ARIFIN menyerahkan uang kepada Lk.CADDI (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk.CADDI (DPO) menyerahkan 1(satu) shset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, lalu setelah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA pulang ke rumah saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa ISWAN BIN ARIFIN, namun setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan ALFA MART di Jalan KS.Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA singgah membeli rokok dan tiba –tiba datang Petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tim yaitu saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan yang digenggam pada saat dilakukan pengeledahan.

- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos menerima informasi melalui HP bahwa di Kampung Sapiria, Kota Makassar sering terjadi peredaran jual beli narkotika dan Anggota TIM Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel menuju ke tempat yang dimaksud, setelah TIM tiba di Kampung Sapiria sekitar pukul 13.30 wita dan melihat terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABDU RASUL berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari Kampung Sapria dan kemudian saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos mengikuti, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ISWAN BIN AFIRIN bersama saksi ANSAR ROMA singgah di depan ALFA MART di Jalan KS.Tubun ,Kecamatan Mariso,Kota Makassar sehingga saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos serta Anggota Tim yang di Pimpin oleh KOMPOL LAODE MUH.MASRUN langsung mendekati terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA, dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN tidak ditemukan barang bukti shabu dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL ditemukan 1(satu) shaset plastik berisi kristal Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL bersama barang buktinya dibawa ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Diresnarkoba Polda Sul-Sel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO tidak mempunyai izin menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan terdakwa bukan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter tertentu yang ditunjuk untuk menyerahkan Narkotika kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 "Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 " Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No LAB-4049/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan Amd, Subono Soekiman menyimpulkan :
 - 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram, diberi nomor barang bukti 10310/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANSAR ROMA

ALS ANDOKO BIN

ABD.RASUL dan ISWAN BIN ARIFIN.

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD.RASUL. Diberi nomor barang bukti 10311/NNF.

- 1(satu) botol plastik bekas minuman bersi urine milik ISWAN BIN ARIFIN.

Diberi nomor barang bukti 10312/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL dan ISWAN BIN ARIFIN. Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair.

Bahwa ia terdakwa ISWAN BIN ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan KS.Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa, di Jalan Nuri lorong 300 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bertemu dengan saksi ANSAR ROMA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL kemudian berbincang-bincang dan sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Lk.CADDI (DPO) yang tinggal di Sapiria, Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL berboncengan sepeda motor menuju ke Kampung Sapiria untuk membeli paketan Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah) kepada Lk.CADDI (DPO), bahwa selanjutnya terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA bertemu dengan Lk.CADDI (DPO) dan terdakwa lelaki ISWAN BIN ARIFIN menyerahkan uang kepada Lk.CADDI (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk.CADDI (DPO) menyerahkan 1(satu) shset plastik berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, lalu setelah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi lelaki ANSAR ROMA pulang ke rumah saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa lelaki ISWAN BIN ARIFIN, namun setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan ALFA MART di Jalan KS.Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA singgah membeli rokok dan tiba –tiba datang Petugas Kepolisian Anggota Tim yaitu saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan yang digenggam pada saat dilakukan penggeledahan.

- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos menerima informasi melalui HP bahwa di Kampung Sapiria, Kota Makassar sering terjadi peredaran jual

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkotika dan Anggota TIM Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel menuju ke tempat yang dimaksud, setelah TIM tiba di Kampung Sapiria sekitar pukul 13.30 wita dan melihat terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABDU RASUL berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari Kampung Sapria dan kemudian saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL.S.Sos mengikuti, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ISWAN BIN AFIRIN bersama saksi ANSAR ROMA singgah di depan ALFA MART di Jalan KS.Tubun ,Kecamatan Mariso,Kota Makassar sehingga saksi MUSDAR ABDULLAH bersama saksi HUSNI FAISAL,S.Sos serta Anggota Tim yang di Pimpin oleh KOMPOL LAODE MUH.MASRUN langsung mendekati terdakwa ISWAN BIN ARIFIN bersama saksi ANSAR ROMA, dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN tidak ditemukan barang bukti shabu dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL ditemukan 1(satu) shaset plastik berisi kristal Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Sul-Sel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dan saksi ANSAR ROMA ALS ANDOKO tidak mempunyai izin menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan terdakwa bukan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter tertentu yang ditunjuk untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 "Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 " Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No LAB-4049/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan Amd, Subono Soekiman menyimpulkan :

1. -1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram. diberi nomor barang bukti 10310/2018/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL dan ISWAN BIN ARIFIN.
2. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL. Diberi nomor barang bukti 10311/NNF.
3. 1(satu) botol plastik bekas minuman bersi urine milik ISWAN BIN ARIFIN. Diberi nomor barang bukti 10312/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL dan ISWAN BIN ARIFIN. Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-24/Mks/Euh.2/01/2019 tanggal 8 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Bin Arifin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswan Bin Arifin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 9 (Sembilan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram, milik Terdakwa Ansar Roma Alias Andoko Bin Abd.Rasul dan Iswan Bin Arifin ;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine an. Terdakwa Ansar Roma alias Andoko Bin Abd Rasul ;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine an.Terdakwa Iswan Bin Arifin ;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 April 2019 Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN Bin ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISWAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mempidana ia Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
8. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis hsbau dnegan berat netto 0,1573 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milikTerdakwa Iswan Bin Arifin;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik

Terdakwa Ansar Roma Alias Andoko Bin Abd. Rasul ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ansar Roma Alias

Andoko Bin Abd. Rasul;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2019, sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2019 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 20 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai surat penyerahan memori banding Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pid.Sus/2019/PN Mks, kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan sangat jauh berbeda dengan tuntutan kami.
2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membuktikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider selama 9(sembilan)bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim membuktikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Dibawa Pidana Minimal 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat.
5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu terlalu ringan, terdakwa tidak akan jera dan akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semua pertimbangan hukum penuntut umum diambil alih oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan untuk:

- Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar
- Menyatakan terdakwa ISWAN BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider selama 9(sembilan) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. -1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1573 gram, milik terdakwa ANSAR ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL dan ISWAN BIN ARIFIN.
 2. -1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa
ROMA ALS ANDOKO BIN ABD.RASUL.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. -1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ISWAN BIN

ARIFIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 29 April 2019, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 29 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Meimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 29 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwan Iswan Bin Arifin tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh kami **Daniel Palittin, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **DR. Hj. Andi Isna RC, SH.,MH.** dan **H. Muhammad Arsyad Sundusin, SH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 336/PID.SUS/2019/PT. MKS tanggal 17 Juni 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Muhammad Nasrum, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR. Hj. Andi Isna RC, SH.,MH.

t.t.d

H. Muhammad Arsyad Sundusin, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

Daniel Palittin, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Muhammad

Nasrum, SH.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H..

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 336/PID.SUS /2019/PT.MKS



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 19580703 1981 03 1 001